



# WALIKOTA PADANG PANJANG

## PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2009

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

#### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu merubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);
27. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 15 Seri E.9).
28. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 49 Seri E.40).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG.**

**Pasal I**

Berapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 49 seri E.40, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf j, huruf k dan huruf l diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dan penyusunan program Identitas Penduduk dalam arti melaksanakan perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan pendaftaran identitas penduduk, pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk, menyelenggarakan pemberian nomor induk kependudukan, menganalisa data kependudukan dan menginventarisasi penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan yang telah memiliki KTP, serta melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan penerbitan identitas penduduk.
- (2) Uraian Tugas Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan identitas penduduk sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan identitas penduduk serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Identitas Penduduk berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. merencanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pendaftaran identitas penduduk;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mobilitas penduduk;
  - f. melaksanakan pengadaan blanko KTP dan Kartu Keluarga;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk;
  - h. menyeragamkan sistim penomoran Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - i. menyelenggarakan analisa data kependudukan;
  - j. menginventarisasi penduduk yang wajib memiliki KTP;

- k. melaksanakan pelayanan penerbitan identitas kependudukan dan pelaksanaan pendaftaran dan perpindahan penduduk;
- l. mendistribusikan formulir dan buku administrasi kependudukan ke Kecamatan dan Kelurahan;
- m. melaksanakan sosialisasi di bidang pendaftaran penduduk;
- n. membuat Laporan Kependudukan;
- o. mengkoordinasikan penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang Identitas Penduduk;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk;
- q. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 1 April 2009 M  
5 Rabi'ul Akhir 1430 H

 WALIKOTA PADANG PANJANG,

 SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 1 April 2009 M  
5 Rabi'ul Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

  
NAFRIADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E.4